

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perusahaan yang bergerak diberbagai sektor baik keuangan, jasa, perdagangan dan industri umumnya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan (Suryandani, 2018) dan memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemegang saham (Nurhayati, 2017). Dalam mencapai tujuan tersebut, manajemen melakukan berbagai strategi-strategi yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Strategi yang diterapkan manajemen dapat membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal atau sebaliknya malah menghasilkan penurunan pendapatan yang berujung kerugian (G. A. P. Santoso et al., 2018). Kerugian perusahaan akan memperlihatkan sinyal yang buruk (*bad news*) dan apabila terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan kesulitan keuangan atau *financial distress* dan kemungkinan terburuk akan mengalami kebangkrutan (Affandi & Meutia, 2021).

Sektor perbankan merupakan sektor jasa keuangan yang berperan dalam perekonomian suatu negara dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Peran perbankan salah satunya menentukan stabilitas perekonomian sehingga kesehatan bank harus dijaga agar tidak mengganggu perekonomian suatu negara. Menurut Yurivin & Mawardi (2018) kesehatan bank dapat dilihat dari *net income* (laba bersih) yang diperoleh perusahaan di periode berjalan.

Tahun 2019 kondisi perekonomian Indonesia menurun dari 5,17% menjadi 5,02% hal ini disebabkan oleh tingkat perekonomian global yang lamban dengan diiringi sentimen positif kesepakatan perdagangan fase 1 (*trade deal*) antara Amerika Serikat-Tiongkok sehingga perekonomian Indonesia mengalami perlambatan investasi, pengeluaran pemerintah dan kinerja ekspor yang masih belum pulih (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan penyaluran kredit kepada masyarakat menurun dari 11,75% menjadi 6,08% akibatnya pertumbuhan laba perbankan hanya mencapai 6,9%.

Pada tahun 2020 kondisi perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan sebesar -2,07% dan perusahaan mengalami kerugian disebabkan oleh pandemi global

COVID-19. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengatakan bahwa pandemi global COVID-19 ini memberikan dampak pada krisis ekonomi yang besar, yaitu aktivitas produksi di berbagai negara terhenti, tingkat daya beli masyarakat turun, hilangnya kepercayaan konsumen, dan jatuhnya harga saham yang berujung ketidakpastian (Safi'i *et al.*, 2020). Kebijakan *social distancing* membuat sejumlah sektor-sektor ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Beberapa sektor yang terdampak rugi akibat pandemi ini antara lain sektor ekonomi, bisnis, industri, pariwisata dan sebagainya. Dalam sektor ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa empat sektor yang terkena dampak COVID-19 antara lain keuangan, rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan korporasi (Virby, 2021).

Sektor keuangan perbankan mengalami penurunan laba bersih di tahun 2020 karena adanya pandemi global COVID-19. Pada tahun 2019 BCA memperoleh laba sebesar Rp28,6 triliun dan berubah menjadi Rp27,1 triliun dengan mengalami penurunan sebesar 5,2%. BRI mengalami penurunan sebesar 45,6% dan hanya mencetak laba sebesar Rp18,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp34,4 triliun. Mandiri mengalami penurunan sebesar 37,8% dari Rp27,5 triliun menjadi Rp17,1 triliun dan BNI mengalami penurunan terbesar dibandingkan perbankan lainnya yaitu 78,6% dari Rp15,5 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Pada tahun 2021 perekonomian di Indonesia akibat pandemi global COVID-19 mulai membaik dengan mengalami kenaikan dari -2,07% menjadi 3,69% meskipun masih dibayangi kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron.

Kondisi perekonomian suatu negara mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Azis & Rahardjo (2020) apabila kinerja perusahaan tidak mencerminkan kondisi yang baik atau mengalami penurunan kinerja hingga mengakibatkan kerugian artinya perusahaan mengalami fase *financial distress* dan apabila terjadi secara terus-menerus maka memungkinkan kebangkrutan. *Financial distress* merupakan keadaan perusahaan dimana arus kas operasional tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban pokok jangka pendek yang kemudian perusahaan dengan terpaksa membuat kebijakan guna memperbaiki kondisi keuangan yang tidak sehat (N. L. P. A. Dewi *et al.*, 2019). Menurut Damajanti *et al.* (2021) faktor umum, eksternal dan internal mampu menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*, faktor umum berasal dari masyarakat seperti sektor sosial, usaha dan teknologi, faktor eksternal berasal dari luar

perusahaan seperti pesaing, pelanggan, dan pemasok, serta faktor internal berasal dari ketidaktepatan atau kegagalan manajemen dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan mengalami *financial distress* antara lain struktur modal (Azis & Rahardjo, 2020), risiko kredit (Yurivin & Mawardi, 2018), risiko operasional (Amalia & Mardani, 2018), risiko likuiditas (Haq & Harto, 2019), diversifikasi (Kristanti *et al.*, 2019), *intellectual capital* (Mustika *et al.*, 2018) dan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit (Adityaputra, 2017).

Dalam penelitian ini, untuk mengukur potensi *financial distress*, pertama menggunakan indikator modal intelektual atau *intellectual capital*. *Intellectual capital* menurut teori *resource view based* akan meningkatkan kinerja perusahaan ketika dikelola dengan baik namun hal tersebut tidak mudah karena memerlukan modal dan biaya yang besar sehingga berpengaruh kepada laba yang diperoleh (Purwanto & Mela, 2021). Berdasarkan penelitian Mustika *et al.* (2018) rendahnya *intellectual capital* berpotensi untuk mengalami *financial distress* ketika kinerja keuangan mengalami penurunan yang disebabkan rendahnya kualitas *human capital* dari segi pengetahuan, keterampilan pemikiran dan informasi, kemudian *structural capital* dengan kurang tersedianya teknologi dalam bentuk alat, prosedur, *hardware*, *software*, *database*, sistem informasi, hak paten, merk dagang, sarana sosial dan gedung, serta *customer capital* dimana perusahaan tidak mampu mendekati diri pada *customer*.

Tahun 2020 pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *social distancing* saat pandemi COVID-19 dengan mengharuskan masyarakat untuk melakukan transaksi yang bisa dilakukan di rumah sehingga menuntut sektor perbankan di Indonesia khususnya Bank DKI untuk mengembangkan layanan dan produk digital serta SDM dari sisi kompetensi atau kapabilitas agar mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga nasabah tidak beralih ke bank lain (Tempo.co, 2021). Dalam sisi *human capital* salah satu unsurnya adalah *work-related competencies* yaitu kompetensi yang dimiliki oleh karyawan terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya (International Federation of Accountants, 1998). Penelitian Shaputra & Hendriani (2015) menyebutkan bahwa tingkat kinerja karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Sumbar Riau rendah disebabkan oleh kompetensi karyawan sehingga kualitas hasil kerja belum sesuai dengan tujuan perusahaan. Rendahnya kualitas hasil kerja dilihat dari adanya ketidakpuasan atas sistem pelayanan dari beberapa nasabah PT BRI Kanwil

Sumbar Riau dan adanya tingkat kedisiplinan karyawan yang rendah. Kemudian penelitian Selviana (2018) juga menyebutkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, dimana kompetensi dapat ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan perusahaan seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, Kabupaten Kediri.

Penelitian Mustika *et al.* (2018) dan Fashhan & Fitriana (2018) menyebutkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh terhadap *financial distress* apabila tidak dikelola secara maksimal dan kenaikan *intellectual capital* diikuti kenaikan biaya produksi dan utang yang berujung kenaikan potensi *financial distress*, sedangkan hasil penelitian Andriani & Sulistyowati (2021) dan Oktarina (2018) menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu *intellectual capital* tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi *financial distress* karena rendahnya *intellectual capital* tidak mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.


Kemudian dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan tidak terlepas dengan risiko. Risiko dihadapi oleh setiap perusahaan di bidang apapun termasuk perusahaan dengan sektor keuangan karena saat perusahaan memiliki tujuan memperoleh pendapatan yang tinggi, maka risiko pun semakin tinggi (Valentina & Ruzikna, 2017). Namun pengelolaan risiko harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisasi kerugian bagi pihak *stakeholder* (Jayanti *et al.*, 2021). Risiko perbankan antara lain kredit, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, pasar dan strategik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Kemudian menurut Votja (1973) risiko yang dihadapi perbankan berdasarkan aktivitas dan operasionalnya antara lain risiko kredit, operasional, likuiditas, *fraud* dan investasi. Berdasarkan penelitian Kansil *et al.* (2017) adanya risiko akan meningkatkan *profitabilitas* perusahaan apabila mampu dikelola dengan baik, namun jika tidak kemungkinan *financial distress* pun akan terjadi apabila adanya penurunan *profit* perusahaan secara terus-menerus.

Risiko operasional merupakan potensi penyimpangan karena suatu sistem, sumber daya manusia dan teknologi tidak berjalan secara maksimal. Selama pandemi COVID-19 risiko operasional dialami oleh Bank BRI Cabang Cianjur diantaranya pemberlakuan WFH menimbulkan risiko *human error* karena buruknya manajemen dan hanya bergantung pada pegawai tertentu serta meningkatnya beban operasional kantor karena harus menyediakan masker, *handsanitizer* dan desinfektan (Sobana *et al.*, 2021). Theodorus & Artini (2018) dan Amalia & Mardani (2018) melakukan penelitian

dengan hasil yang menunjukkan bahwa risiko operasional memiliki pengaruh terhadap *financial distress* ketika kualitas pengelolaan sumber daya perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak baik sehingga menyebabkan semakin kecilnya kemungkinan dalam menghasilkan keuntungan dan berujung kerugian, sedangkan penelitian Indriyani & Nazar (2020) dan Putri *et al.* (2021) menunjukkan bahwa risiko operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* karena pengelolaan risiko operasional yang tidak baik tidak akan menyebabkan *financial distress* secara langsung namun hanya berpengaruh pada sisi profitabilitas saja.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko perusahaan sektor perbankan. Sejak pandemi perusahaan banyak yang mengalami penurunan keuntungan sehingga sektor perbankan merasakan dampaknya yaitu kredit bermasalah. Permasalahan ini muncul karena debitur kesulitan dalam membayar kredit dan bunga pinjaman sehingga efektivitas perusahaan sektor perbankan tidak berjalan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan memprediksi bahwa risiko kredit bermasalah (NPL) perbankan belum menurun melainkan kian meningkat dikarenakan pandemi COVID-19 dari 2,53% pada akhir tahun 2019 menjadi 3,06% pada akhir tahun 2020 (CNNIndonesia.com, 2021).

Gambar 1. 1 Kredit Bermasalah (NPL) Perbankan



Sumber: Aldin, 2020

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan kredit bermasalah yang dihitung dengan NPL perbankan Indonesia meningkat pada kuartal III 2020 dari kuartal III 2019. BCA mengalami kenaikan dari 1,6% menjadi 1,9%, BRI rasio NPL naik sedikit dari 3,10% menjadi 3,12%, Bank Mandiri naik dari 2,53% menjadi 3,3%, kemudian BNI mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 1,8% menjadi 3,6% (Aldin, 2020). Berdasarkan penelitian Wijayanti *et al.* (2018) dan Indriyani & Nazar (2020) kondisi *financial distress* dapat dipengaruhi oleh risiko kredit ketika penyaluran dana kepada

masyarakat memiliki risiko gagal bayar yang tinggi sehingga kemungkinan *financial distress* akan tinggi pula, sedangkan hasil penelitian Aminah *et al.* (2019) dan Putri *et al.* (2021) menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu risiko kredit tidak menyebabkan kondisi *financial distress* karena masih terdapat aktiva produktif lainnya yang menjadi sumber pendapatan perbankan.

Risiko likuiditas menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan. Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu untuk mencairkan aset yang likuid dan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019) risiko likuiditas (LDR) perbankan pada tahun 2019 masih terjaga dan memadai meskipun berada pada level tinggi yaitu 93,64% namun *gap* antara Dana Pihak Ketiga dan kredit mulai menyempit dikarenakan pertumbuhan DPK meningkat. Namun menurut Didik Madiyono, Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan bahwa risiko likuiditas dihadapi sektor keuangan karena adanya pandemi COVID-19 dengan peningkatan risiko dipengaruhi adanya pemburukan dari kualitas aset perusahaan dan likuiditas sehingga mampu mempengaruhi sisi rentabilitas dari sisi pendapatan dan biaya (C. A. Putri, 2020). Pandemi COVID-19 memunculkan potensi risiko likuiditas bagi sektor perbankan terutama bank yang melakukan penyaluran kredit ke masyarakat dengan menurunnya permodalan dan dana pihak ketiga (Seto & Septianti, 2021). Penelitian Habbi & Harto (2019) dan Shidiq & Wibowo (2017) menyebutkan bahwa kondisi *financial distress* dapat dipengaruhi risiko likuiditas ketika risiko tersebut lemah dan menunjukkan sulitnya membayar kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar, sedangkan dalam penelitian Wijayanti *et al.* (2018) dan Theodorus & Artini (2018) risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* karena sumber dana likuiditas perbankan dapat diperoleh dengan menambah modal, kebijakan untuk menghimpun dana yang kompetitif atau menarik pemegang saham baru.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu *intellectual capital* dan risiko bank terhadap *financial distress*, masih terdapat inkonsistensi hasil dimana ada yang berpengaruh dan juga tidak berpengaruh terhadap *financial distress* yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* tersebut dan apakah penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh atau tidak dengan penggunaan sampel, subjek dan tahun yang berbeda. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan pada tahun 2019-2021. Penggunaan sektor perbankan periode 2019-2021 dalam penelitian ini karena kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami perlambatan atau penurunan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi global dan pandemi global COVID-19 menyebabkan laba bersih perbankan naik turun. Otoritas Jasa Keuangan (2019) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 tertekan dengan adanya COVID-19, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia turun hingga minus 5,32% dimana COVID-19 ini menyebabkan perbankan mengalami penurunan kinerja karena tidak leluasa memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika sebagian besar pendapatan masyarakat menurun (Seto & Septianti, 2021).

Kemudian penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang menguji secara terpisah pengaruh *intellectual capital* terhadap *financial distress* (Fashhan & Fitriana, 2018; Mustika *et al.*, 2018), pengaruh risiko operasional terhadap *financial distress* (Amalia & Mardani, 2018; Theodorus & Artini, 2018), pengaruh risiko kredit terhadap *financial distress* (Indriyani & Nazar, 2020; Wijayanti *et al.*, 2018), dan pengaruh risiko likuiditas terhadap *financial distress* (Haq & Harto, 2019; Shidiq & Wibowo, 2017) dengan menggabungkan variabel-variabel *intellectual capital*, risiko operasional, risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan berdasarkan fenomena perbankan pada tahun 2019-2021 yang telah diuraikan diatas. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan data tahun 2021 yang paling terkini.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, inkonsistensi hasil penelitian setiap variabel dan pengembangan penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menggunakan judul “**Analisis *Financial Distress* Berdasarkan *Intellectual Capital* dan Risiko Bank (Studi Empiris pada Sektor Perbankan Periode 2019-2021)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Financial distress merupakan kondisi yang dialami perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Kondisi *financial distress* ditandai dengan kinerja perusahaan yang tidak baik atau mengalami penurunan kinerja perusahaan hingga mengakibatkan kerugian dan apabila terjadi secara terus-menerus maka memungkinkan kebangkrutan. Pertumbuhan perekonomian negara yang lambat dan pandemi global COVID-19 menyebabkan sektor keuangan sulit untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dengan adanya hal tersebut *intellectual capital*, risiko operasional, risiko kredit dan risiko likuiditas harus diperhatikan dan dikelola dengan baik karena mampu

menyebabkan kondisi *financial distress* perusahaan dimana apabila penurunan kinerja tidak segera diatasi maka akan berujung kebangkrutan. Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan periode 2019-2021?
2. Apakah risiko operasional berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan periode 2019-2021?
3. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan periode 2019-2021?
4. Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* pada sektor perbankan periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap *financial distress* pada sektor periode 2019-2021.
2. Untuk menguji pengaruh risiko operasional terhadap *financial distress* pada sektor periode 2019-2021.
3. Untuk menguji pengaruh risiko kredit terhadap *financial distress* pada sektor periode 2019-2021.
4. Untuk menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap *financial distress* pada sektor periode 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada program studi Akuntansi dan secara kepada masyarakat umum mengenai pengaruh *intellectual capital*, risiko operasional, risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap *financial distress* pada sektor perbankan periode 2019-2021.

2. Empiris

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan periode 2019-2021.